



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Terakhir bertepat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 2 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binunag, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 5 Juni 2013;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Pwl



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, kemudian pindah ke Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian terakhir di rumah orang tua Pemohon, selama 6 tahun 1 bulan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Anak 1, ;
2. Anak 2;
3. Anak 2;

Dan kini anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ketiga dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis namun pada tahun 2018 mulai terjadi perselisihan disebabkan Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki Pemohon mengetahui hal tersebut karena Termohon sering menelpon secara diam-diam, Pemohon juga mendapati siarung langsung Termohon dengan laki-laki tersebut di media sosial Facebook;

6. Bahwa pada bulan Juli 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Termohon tetapi tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh xxxx xxx Nomor : 450/03/DR/V/2021 tertanggal 5 Mei 2021 Termohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Pwl



(Termohon) terakhir tercatat sebagai warga di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, namun sejak tahun 2019 Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 05 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Kecamatan Binunag, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama xxxxxxxxxx tertanggal 2 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Disdukcapil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib, atas nama Yuliana, tertanggal 5 Mei 2021, Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rea, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tante Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, kemudian pindah ke Kendari,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian terakhir di rumah orang tua Pemohon, selama 6 tahun 1 bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Termohon pergi sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya yang saksi tahu Termohon langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak Termohon pergi sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang
- Bahwa Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Termohon, tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Pemohon pernah dinasehati agar bersabar menunggu Termohon dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN.

Saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, kemudian pindah ke Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian terakhir di rumah orang tua Pemohon, selama 6 tahun 1 bulan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Termohon pergi sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui yang saksi tahu Termohon langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak Termohon pergi sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang
- Bahwa Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Termohon, tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Pemohon pernah dinasehati agar bersabar menunggu Termohon dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Pwl



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa karena sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan disebabkan Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki Pemohon mengetahui hal tersebut karena Termohon sering menelpon secara diam-diam, Pemohon juga mendapati siarang langsung Termohon dengan laki-laki tersebut di media sosial Faceebook. Bahwa pada bulan Juli 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Termohon tetapi tidak membuahkan hasil; Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Pwl



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Juni 2013, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa *berdasarkan bukti P.2* merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa surat keterangan Gaib, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxx bahwa benar saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI sejak tahun bulan Juli tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Bungalia Spd..I binti Mandu dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Pwl



materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 02 Juni 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Binunag, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Anak 1, ;
2. Anak 2;
3. Anak 2;

Dan kini anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ketiga dalam asuhan Termohon;

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bermasalah karena pada bulan Juli tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon selaku suami dan sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah ada kabar beritanya kepada Pemohon selaku suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Pwl



hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag** dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag

Dewiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 415.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)